



PUTUSAN

Nomor 354 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ANGSUN ADI PURNOMO bin SUKO EDI;**
Tempat Lahir : Tulungagung;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/20 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ngipek Desa Bangoan, Kecamatan
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 12 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGSUN ADI PURNOMO bin SUKO EDI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 354 PK/Pid.Sus/2022



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGSUN ADI PURNOMO bin SUKO EDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *pocket* sabu, 1 (satu) buah korek api dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Tlg tanggal 19 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGSUN ADI PURNOMO bin SUKO EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *pocket* sabu dan 1 (satu) buah korek api; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah); dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 354 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 260/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tlg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Januari 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Januari 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 11 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 19 Oktober 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Terpidana pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Desa

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 354 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Terpidana telah ditangkap oleh petugas dari Resnarkoba Polres Tulungagung karena telah menjadi perantara dalam jual beli sabu dengan cara meranjau. Awalnya Terpidana dihubungi oleh kakaknya yang bernama Agus Sunu Purwanto melalui WA yang isinya Terpidana disuruh oleh kakaknya untuk meranjau sabu kepada pembeli. Selanjutnya Terpidana menemui kakaknya ditempat yang telah ditentukan, setelah bertemu lalu kakak Terpidana menyerahkan sabu kepada Terpidana untuk diranjau sesuai dengan peta lokasi yang telah dikirim oleh kakaknya. Setelah sabunya diambil oleh pembelinya Terpidana akan menerima uang pembeliannya dari pembelinya lalu Terpidana menyerahkan uang tersebut kepada kakaknya dan Terpidana akan menerima upah dari kakaknya berupa mengkonsumsi sabu menggunakan alat milik kakaknya;

3. Bahwa Terpidana meranjau sabu dari kakaknya sebanyak empat kali yaitu:

- Pertama awal bulan Maret 2021 meranjau sabu sebanyak 1 (satu) poket didekat rumah Terpidana dan setelah selesai meranjau diberi upah oleh kakaknya berupa mengkonsumsi shabu;
- Kedua pada awal bulan April 2021 meranjau sebanyak 1 (satu) poket shabu didekat rumah Terpidana dan setelah selesai meranjau diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, meranjau sabu sebanyak 1 (satu) paket didekat rumah Terpidana lalu Terpidana diberi upah mengkonsumsi shabu oleh kakak Terpidana.
- Keempat pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB Terpidana disuruh mengantarkan shabu kepada pembeli yang belum dikenal sebanyak 1 (satu) paket dan tidak lama ditangkap oleh petugas dari Reskoba Polres Tulungagung;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 354 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ANG SUN ADI PURNOMO bin SUKO EDI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Agung Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 354 PK/Pid.Sus/2022